

PERUBAHAN PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 73/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/X/2018 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 68/ HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN SLEMAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 8 Peraturan Bupati Sleman Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017 ; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 137); PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1312); Peraturan Bupati Sleman Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye; Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 68/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 73/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/X /2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye tingkat Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Lampiran Huruf B, yaitu :

- 1. Angka 2 poin 9 (2.9); dan**
- 2. Penambahan pada angka 2 yang semula terdapat 9 poin (2.9) menjadi 11 poin (2.11),**

Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Oktober 2018.
 - Lampiran 2 halaman.